

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 43 / 2007

TENTANG

**PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
BAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- imbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 0903 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor : 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaksanakan pemilihan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 45 / BA. Panlegsus / IX / 2007 tanggal 3 September 2007;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang.
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 31), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E Nomor 1), Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 3 Seri A No. 1);
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

1. **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEM BENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.**

: Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana **diktum MENETAPKAN**, terlampir dalam keputusan ini.

: Tugas Panitia Legislasi Khusus sebagaimana **diktum Pertama** adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang :

1. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
2. Perubahan Atas Perda Dati II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
3. RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025; dan
4. RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2007 – 2012.

: Panitia Legialsi Khusus sebagaimana **diktum KEDUA**, berakhir masa tugasnya, setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan : di Batang
pada tanggal : 25 September 2007

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



PURWANTO, S.IP